



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa tarif Excavator PC 110 belum terakomodir pada Perda Nomor 30 Tahun 2011 maupun pada Perda Perubahannya, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 43), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Kabupaten Wajo Tahun 2013 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan Jangka Waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku Daerah atau sekitarnya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

#### A. TARIF RETRIBUSI TANAH KOTI SEBESAR :

- Langga I : sebesar Rp. 60.000,-/Ha/Tahun
- Langga II : sebesar Rp. 30.000,-/Ha/Tahun
- Langga III : sebesar Rp. 20.000,-/Ha/Tahun
- Langga IV : sebesar Rp. 15.000,-/Ha/Tahun

#### B. TARIF PENGGUNAAN GEDUNG/BANGUNAN :

1. Ruang Pola Setda Kab. Wajo Rp. 300.000,-/hari.
2. Gedung PKK/Dhrma Wanita sebesar Rp. 250.000,-/hari.
3. Kios di Pusat Perbelanjaan Sengkang diatur sebagai berikut ;
  - Kelas I : Rp. 110.000,- perbulan
  - Kelas II : Rp. 45.000,- perbulan
  - Kelas III : Rp. 25.000,- perbulan
4. Gedung SKB :
  - Gedung Serbaguna Lapangan Bulu Tangkis
    - Malam Hari : Rp. 15.000,-/Lapangan/Malam
    - Siang Hari : Rp. 10.000,-/Lapangan/Siang
  - Asrama : Rp. 70.000,-/Kamar/Hari
  - Aula : Rp. 250.000,-/Hari

5. Kios pada Terminal Callaccu Sengkang
  - Kelas I : Rp. 350.000,-/Unit/Bulan
  - Kelas II : Rp. 200.000,-/Unit/Bulan

C. TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN HOLDING GROND

- Sapi , Kerbau dan Kuda Rp. 20.000,-/Per ekor/Per hari

D. TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN PELATARAN TERMINAL

1. Pelataran Depan Terminal Siwa : Rp. 3.000,-/Unit/Hari
2. Pelataran Samping Terminal Atapange : Rp. 3.000,-/Unit/Hari
3. Pelataran samping Bank Sul-Sel  
Cabang Sengkang : Rp. 3.000,-/Unit/Hari
4. Pelataran Samping Terminal calaccu  
Sengkang : Rp. 1.500,-/Meter/Hari
5. Pelataran Paduppa Sengkang : Rp. 500,-/Meter/Hari

E. TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN RPC ( RICE PROCESSING COMPLEX) ANABANUA

1. Sewa Giling Gabah Basah Rp. 250,-/Kg
2. Sewa Giling Gabah Kering Rp. 200,-/Kg
3. Sewa Poles Beras Rp. 150,-/Kg

F. RETRIBUSI PEMANFAATAN ALAT-ALAT KONSTRUKSI ADALAH :

A. Laboratorium Tanah (Geo Teknik)

1. Kadar air tanah Rp. 6.600,- / Per Uji
2. Berat jenis tanah Rp. 8.200,-/ Per Uji
3. Atterbeg limit
  - Plastik Limit Rp.9.800,-/ Per Uji
  - Liquit Limit Rp.9.800,-/ Per Uji
  - Shrinkage Limit Rp. 9.800,- / Per Uji.
4. Analisa saringan Rp. 8.200,- / Per Uji
5. Pemadatan standar Rp.41.400,-/ Per Uji
6. Pemadatan modified Rp.48.900,-/ Per Uji
7. CBR laboratorium Rp.35.500,-/ Per Uji
8. Konsolidasi Rp.22.000,-/ Per Uji
9. Berat isi Rp. 6.600,-/ Per Uji
10. Kuat geser langsung Rp.13.200,-/ Per Uji

B. Pekerjaan Lapangan (Geo Teknik)

1. Pengambilan contoh tanah asli Rp. 8.800,-Per Uji

2. Van test (per meter)	Rp. 8.800,-Per Meter
3. CBR lapangan	Rp. 44.260,-Per Uji
4. Dynamic cone penetrometer (DCP)	Rp. 40.000,-Per Titik
5. Benkleman beam	Rp. 67.500,-Per Titik
6. Water pass	Rp. 40.000,-Per titik
7. Theodolith	Rp. 40.000,-Per titik
8. GPS	Rp. 20.000,-Per titik
9. Sand Cone Test	Rp. 41.400,-Per titik
10. Sondir Test	Rp. 1000.000,-Per titik
11. Hand Boaring Test	Rp. 200.000,-Per titik
12. Core Drill Test	Rp. 69.800,- Per titik

#### C. Aspal Keras

1. Penetrasi	Rp. 9.100,-Per Uji
2. Titik lembek	Rp.6.100,-Per Uji
3. Ductilitas	Rp.6.800,-Per Uji
4. Kelarutan dalam SBCL 3	Rp.4.800,-Per Uji
5. Kehilangan berat	Rp.8.800,-Per Uji
6. Penetrasi setelah kehilangan berat	Rp.9.100,-Per Uji
7. Titik nyala	Rp.6.600,-Per Uji
8. Berat jenis	Rp.5.200,- Per Uji

#### D. Pengambilan Contoh Aspal Keras

1. Dari tangki	Rp.23.700,-Per Uji
2. Dari drum	Rp.26.400,-Per Uji
3. Dari jalan	Rp.69.800,-Per Titik
4. Aspal cair	Rp.24.000,-Per Uji
5. Aspal buton	Rp. 24.000,-Per Uji

#### E. Semen

1. Konsistensi	Rp. 4.900,-Per Uji
2. Pengikatan Awal semen	Rp. 9.700,-Per Uji
3. Kuat tekan mortar	Rp. 4.900,-Per Uji
4. Berat jenis semen	Rp. 12.200,- Per Uji
5. Kehalusan semen	Rp. 14.600,-Per Uji
6. Kadar air	Rp. 5.100,-Per Uji
7. Keretakan bentuk /buah	Rp. 4.100,-Per Buah
8. Bobot	Rp 1.100,-Per Uji

9. Berat Isi Semen	Rp 5.400,-Per Uji
F. Agregat ( Bahan Beton, Mortar, dll )	
1. Abrasi	Rp. 13.600,-Per Uji
2. Gradasi	Rp. 36.100,-Per Uji
3. Berat jenis	Rp. 12.600,-Per Uji
4. Berat isi	Rp. 5.400,-Per Uji
5. Kadar lumpur	Rp. 8.300,-Per Uji
6. Soundness	Rp. 35.600,-Per Uji
7. Organik	Rp. 4.400,-Per Uji
8. Mix design (1 seg)	Rp. 88.000,-Per Set
9. Modifikasi mix (1 seg)	Rp. 26.700,-Per Set
G. Benda Uji (Kubus, Cylinderan, Beton dll)	
1. Kuat tekan	Rp. 3.600,-Per Uji
2. Slump Test	Rp. 2.400,- Per Uji
3. Concrete Hammer Test	Rp. 3.000,- Per Uji
H. Tanah Bahan Jalan	
1. Kadar air	Rp.6.600,-Per Uji
2. Berat jenis	Rp.8.200,-Per Uji
3. Atterber limit	Rp.9.800,-Per Uji
4. Analisa saringan	Rp.8.200,-Per Uji
5. Pemadatan standar	Rp.41.400,-Per Uji
6. Pemadatan modified	Rp. 48.900,-Per Uji
7. C.B.R standar	Rp. 30.300,-Per Uji
8. C.B.R modified	Rp. 30.800,-Per Uji
I. Agregat Bahan Jalan	
1. Analisa saringan/gradasi	Rp. 36.100,-Per Uji
2. Berat jenis dan penyerapan Agregat kasar	Rp. 16.000,-Per Uji
3. Berat jenis dan penyerapan Agregat halus	Rp. 17.800,-Per Uji
4. Berat isi	Rp. 4.500,-Per Uji
5. Kelakatan terhadap aspal	Rp. 7.500,-Per Uji
6. Keausan dengan mesin los angels /abrasi	Rp. 13.600,-Per Uji
7. Impact test	Rp. 35.600,-Per Uji

8. Sand equivalent	Rp. 7.200,-Per Uji
9. Atteberg / Indeks Plastis	Rp. 9.800,-Per Uji

#### J. Campuran Aspal

1. Kadar air campur	Rp. 14.200,-Per Uji
2. Ekstraksi campuran	Rp. 33.700,-Per Uji
3. Berat isi campuran	Rp. 4.900,-Per Uji
4. Berat jenis campuran	Rp. 12.600,-Per Uji
5. Perencanaan campuran/merubell	Rp. 159.500,- Per Uji
6. Analisa Saringan/Gradasi Campuran Aspal Uji	Rp. 36.600,-Per Uji
7. Kepadatan Campuran Aspal (Marshall Test) Uji	Rp. 80.000,-Per Uji

#### G. RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT

1. Excavator PC.200	Rp. 300.000,/Jam
2. Excavator PC 110	Rp. 250.000,/Jam
3. Motor Grader > 100 Hp	Rp. 250.000/Jam
4. Motor Grader < 100 Hp.	Rp. 200.000,/Jam
5. Tree Wheel Roller 6 – 8 Ton	Rp. 50.000,/Jam
6. Baby Walls & Walls 1 – 2 Ton	Rp. 20.000,/Jam
7. Dump Truck 3,5 Ton	Rp. 60.000,/Jam
8. Truck + Crane	Rp. 60.000,/Jam
9. Wheel Loader 1,5 M3	Rp. 200.000,/Jam
10. Tronton	Rp. 130.000,/Jam
11. Asphalt Sprayer	Rp. 25.000,/Jam
12. Stamper	Rp. 20.000,/Jam
13. Asphalt Cutting	Rp. 20.000,/Jam
14. Jack Hammer	Rp. 20.000,/Jam
15. Bulldozer D6	Rp. 250.000,/Jam
16. Bulldozer D3	Rp. 200.000,/Jam
17. Tandem Roller 6-8 ton	Rp. 150.000,/Jam
18. Air Compressor	Rp. 50.000,/Jam
19. Vibratory Roller	Rp. 250.000,/Jam
20. AMP Mobile	Rp. 350.000,/Jam

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 13 Juli 2015  
BUPATI WAJO,  
TTD  
ANDI BURHANUDDIN UNRU

diundangkan di Sengkang  
pada tanggal 13 Juli 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO  
TTD  
FIRDAUS PERKESI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KAB. WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2015

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kab. Wajo  
Kabag Hukum dan HAM

TTD  
ABD. HAMID, S.H.,M.H.